



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS  
KENDARAAN DINAS JABATAN DAN KENDARAAN OPERASIONAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memudahkan identifikasi dan tertib administrasi dalam pengelolaan dan pengawasan aset daerah berupa kendaraan bermotor, perlu mengatur tentang tanda nomor kendaraan bermotor khusus kendaraan dinas jabatan dan kendaraan operasional daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Operasional Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4070);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

REPUBLIC OF INDONESIA  
DEPARTMENT OF EDUCATION  
TECHNICAL EDUCATION  
SCHOOL

TECHNICAL

TECHNICAL EDUCATION CURRICULUM  
TECHNICAL EDUCATION CURRICULUM

TECHNICAL EDUCATION CURRICULUM

TECHNICAL EDUCATION

1. The purpose of this curriculum is to provide a framework for the development of technical education in Indonesia. It is intended to be used as a guide for the development of technical education in Indonesia.

2. This curriculum is based on the national curriculum for technical education in Indonesia. It is intended to be used as a guide for the development of technical education in Indonesia.

3. This curriculum is based on the national curriculum for technical education in Indonesia. It is intended to be used as a guide for the development of technical education in Indonesia.

4. This curriculum is based on the national curriculum for technical education in Indonesia. It is intended to be used as a guide for the development of technical education in Indonesia.

5. This curriculum is based on the national curriculum for technical education in Indonesia. It is intended to be used as a guide for the development of technical education in Indonesia.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2982, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS KENDARAAN DINAS JABATAN DAN KENDARAAN OPERASIONAL DAERAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Die ...

Die ...

Die ...

Die ...

Die ...

Die ...

### ZUSAMMENFASSUNG

Die ...

### 1. Einleitung

#### 1.1. Zielsetzung

#### 1.2. Methodik

Die ...

Die ...

Die ...

3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disingkat Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Regident kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat.
7. Instansi Vertikal adalah Instansi Vertikal yang ada di Lingkungan Pemerintah Daerah meliputi :
  - a. Kejaksaan Negeri;
  - b. Pengadilan Negeri;
  - c. Pengadilan Agama;
  - d. Badan Pusat Statistik;
  - e. Badan Pertanahan Nasional;
  - f. Kantor Kementerian Agama;
  - g. Komisi Pemilihan Umum; dan
  - h. Badan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
9. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda regident kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada Kendaraan Bermotor.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu untuk memudahkan identifikasi, ketertiban dan pengendalian penggunaan TNKB Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Operasional Daerah.
- (2) Tujuan penomoran untuk kepentingan protokoler dan kelancaran pelaksanaan tugas.

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

20

... ..

21

... ..

- (3) Ruang lingkup pengaturan TNKB dalam Peraturan Bupati ini hanya untuk Kendaraan Bermotor Roda Empat (R4) atau lebih yang digunakan oleh Pejabat Daerah, Pejabat Instansi Vertikal di daerah serta Kendaraan Operasional tidak termasuk Kendaraan Bermotor Roda dua (R2).

### BAB III

#### PENOMORAN KENDARAAN BERMOTOR

##### Pasal 3

- (1) Nomor kendaraan merupakan nomor kendaraan dinas yang menunjukkan kode wilayah (huruf DP), nomor polisi (angka), seri/kode wilayah (huruf G) dan berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
- (2) Nomor Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penggunaan nomor kendaraan terhadap kendaraan dinas selain kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagai berikut :
- Kendaraan Dinas Operasional khusus/lapangan pada Perangkat Daerah ditambah 1 (satu) angka dibelakangnya, mulai dari angka 0 s/d 9 pada Nomor Kendaraan Kepala Perangkat Daerah.
  - Kendaraan Dinas Operasional khusus/lapangan pada Sekretariat Daerah diambil dari Nomor Kendaraan Asisten Administrasi Umum ditambah 1 (satu) s/d 2 (dua) angka dibelakangnya dimulai dari angka 0 s/d 99.
- (4) Penggunaan nomor kendaraan terhadap kendaraan dinas selain kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan pengaturannya kepada Kepala Kepolisian Daerah.

### BAB IV

#### PEMBIAYAAN

##### Pasal 4

Administrasi dan biaya terkait penerbitan TNKB dan pajak bermotor menjadi beban masing-masing Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah.

$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left( \frac{1}{2} m v^2 \right) = \frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt}$   
 $= \frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt}$   
 $= \frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt}$

$$\frac{1}{2} m v^2$$

is the kinetic energy

$\frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m \left( \frac{dx}{dt} \right)^2$   
 $= \frac{1}{2} m \left( \frac{dx}{dt} \right)^2$   
 $= \frac{1}{2} m \left( \frac{dx}{dt} \right)^2$

$\frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m \left( \frac{dx}{dt} \right)^2$   
 $= \frac{1}{2} m \left( \frac{dx}{dt} \right)^2$   
 $= \frac{1}{2} m \left( \frac{dx}{dt} \right)^2$

$\frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m \left( \frac{dx}{dt} \right)^2$   
 $= \frac{1}{2} m \left( \frac{dx}{dt} \right)^2$   
 $= \frac{1}{2} m \left( \frac{dx}{dt} \right)^2$

$\frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m \left( \frac{dx}{dt} \right)^2$   
 $= \frac{1}{2} m \left( \frac{dx}{dt} \right)^2$   
 $= \frac{1}{2} m \left( \frac{dx}{dt} \right)^2$

$$\frac{1}{2} m v^2$$

$\frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m \left( \frac{dx}{dt} \right)^2$   
 $= \frac{1}{2} m \left( \frac{dx}{dt} \right)^2$   
 $= \frac{1}{2} m \left( \frac{dx}{dt} \right)^2$

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

**STEMPEL PARAF KOORDINASI  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN <i>AMM unun</i>	
KABAN <i>PKD</i>	
KABID	
KASUBAG / KASUBID	

Ditetapkan di Malili

pada tanggal 24 Agustus 2018  
BUPATI LUWU TIMUR,

  
MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili

pada tanggal 24 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2018 NOMOR : 20

REPORT ON THE PROGRESS OF THE WORK DURING THE YEAR 1900

1900

The following is a summary of the work done during the year 1900. The work has been carried out in accordance with the programme of work approved by the Council at its meeting on 12th December 1899. The work has been carried out in accordance with the programme of work approved by the Council at its meeting on 12th December 1899.

The following is a summary of the work done during the year 1900. The work has been carried out in accordance with the programme of work approved by the Council at its meeting on 12th December 1899.

The following is a summary of the work done during the year 1900. The work has been carried out in accordance with the programme of work approved by the Council at its meeting on 12th December 1899.

The following is a summary of the work done during the year 1900. The work has been carried out in accordance with the programme of work approved by the Council at its meeting on 12th December 1899.

The following is a summary of the work done during the year 1900. The work has been carried out in accordance with the programme of work approved by the Council at its meeting on 12th December 1899.

The following is a summary of the work done during the year 1900. The work has been carried out in accordance with the programme of work approved by the Council at its meeting on 12th December 1899.

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
 NOMOR 20 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR  
 KHUSUS KENDARAAN DINAS JABATAN DAN  
 KENDARAAN OPERASIONAL DAERAH

I. DAFTAR NOMOR POLISI KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN  
 KENDARAAN DINAS OPERASIONAL /JABATAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN LUWU TIMUR

NO. URUT	UNIT KERJA PEMAKAIAN	NOMOR POLISI
1	BUPATI	DP 1 G
2	WAKIL BUPATI	DP 2 G
3	KETUA DPRD	DP 3 G
4	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI	DP 4 G
5	KETUA PENGADILAN	DP 5 G
6	SEKRETARIS DAERAH	DP 6 G
7	KETUA TIM PENGGERAK PKK	DP 7 G
8	WAKIL KETUA DPRD	DP 8 G
9	WAKIL KETUA DPRD	DP 9 G
10	ASISTEN PEMERINTAHAN	DP 10 G
11	ASISTEN EKONOMI DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR	DP 11 G
12	ASITEN ADMINISTRASI UMUM	DP 12 G
13	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR	DP 13 G
14	KEPALA INSPEKTORAT	DP 14 G
15	KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	DP 15 G
16	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	DP 16 G
17	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN DAERAH	DP 17 G
18	SEKRETARIS DPRD	DP 18 G
19	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	DP 19 G

LAMARAN  
 Pekerjaan sebagai Pegawai  
 Pabrik di  
 Jember  
 yang akan ditandatangani  
 oleh Kepala Sekolah dan  
 Kepala Sekolah.

1. Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh  
 HEMBAWA PUSAT GURU dan  
 LAMARAN.

No	Nama	Alamat
1	...	...
2	...	...
3	...	...
4	...	...
5	...	...
6	...	...
7	...	...
8	...	...
9	...	...
10	...	...
11	...	...
12	...	...
13	...	...
14	...	...
15	...	...
16	...	...
17	...	...
18	...	...
19	...	...

20	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	DP 20 G
21	KEPALA DINAS KESEHATAN	DP 21 G
22	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DP 22 G
23	KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DP 23 G
24	KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DP 24 G
25	KEPALA DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	DP 25 G
26	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DP 26 G
27	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DP 27 G
28	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DP 28 G
29	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DP 29 G
30	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	DP 30 G
31	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DP 31 G
32	KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DP 32 G
33	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DP 33 G
34	KEPALA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DP 34 G
35	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DP 35 G
36	KEPALA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN	DP 36 G
37	KEPALA DINAS PERTANIAN	DP 37 G
38	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	DP 38 G
39	KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	DP 39 G
40	DIREKTUR RSUD I LA GALIGO	DP 40 G
41	STAF AHLI HUKUM DAN PEMERINTAHAN	DP 41 G
42	STAF AHLI PEMBANGUNAN	DP 42 G
43	STAF AHLI EKONOMI DAN KEUANGAN	DP 43 G

00	KEPALA TIMUR HINDIA	00
01	KEPALA TIMUR HINDIA	01
02	KEPALA TIMUR HINDIA DAN PERSEKUTUAN MELAYU	02
03	KEPALA TIMUR HINDIA PERSEKUTUAN MELAYU	03
04	KEPALA TIMUR HINDIA PERSEKUTUAN MELAYU	04
05	KEPALA TIMUR HINDIA PERSEKUTUAN MELAYU	05
06	KEPALA TIMUR HINDIA PERSEKUTUAN MELAYU	06
07	KEPALA TIMUR HINDIA PERSEKUTUAN MELAYU	07
08	KEPALA TIMUR HINDIA PERSEKUTUAN MELAYU	08
09	KEPALA TIMUR HINDIA PERSEKUTUAN MELAYU	09
10	KEPALA TIMUR HINDIA PERSEKUTUAN MELAYU	10
11	KEPALA TIMUR HINDIA PERSEKUTUAN MELAYU	11
12	KEPALA TIMUR HINDIA PERSEKUTUAN MELAYU	12
13	KEPALA TIMUR HINDIA PERSEKUTUAN MELAYU	13
14	KEPALA TIMUR HINDIA PERSEKUTUAN MELAYU	14
15	KEPALA TIMUR HINDIA PERSEKUTUAN MELAYU	15
16	KEPALA TIMUR HINDIA PERSEKUTUAN MELAYU	16
17	KEPALA TIMUR HINDIA PERSEKUTUAN MELAYU	17
18	KEPALA TIMUR HINDIA PERSEKUTUAN MELAYU	18
19	KEPALA TIMUR HINDIA PERSEKUTUAN MELAYU	19
20	KEPALA TIMUR HINDIA PERSEKUTUAN MELAYU	20
21	KEPALA TIMUR HINDIA PERSEKUTUAN MELAYU	21
22	KEPALA TIMUR HINDIA PERSEKUTUAN MELAYU	22
23	KEPALA TIMUR HINDIA PERSEKUTUAN MELAYU	23
24	KEPALA TIMUR HINDIA PERSEKUTUAN MELAYU	24
25	KEPALA TIMUR HINDIA PERSEKUTUAN MELAYU	25
26	KEPALA TIMUR HINDIA PERSEKUTUAN MELAYU	26
27	KEPALA TIMUR HINDIA PERSEKUTUAN MELAYU	27
28	KEPALA TIMUR HINDIA PERSEKUTUAN MELAYU	28
29	KEPALA TIMUR HINDIA PERSEKUTUAN MELAYU	29
30	KEPALA TIMUR HINDIA PERSEKUTUAN MELAYU	30
31	KEPALA TIMUR HINDIA PERSEKUTUAN MELAYU	31
32	KEPALA TIMUR HINDIA PERSEKUTUAN MELAYU	32
33	KEPALA TIMUR HINDIA PERSEKUTUAN MELAYU	33
34	KEPALA TIMUR HINDIA PERSEKUTUAN MELAYU	34
35	KEPALA TIMUR HINDIA PERSEKUTUAN MELAYU	35
36	KEPALA TIMUR HINDIA PERSEKUTUAN MELAYU	36
37	KEPALA TIMUR HINDIA PERSEKUTUAN MELAYU	37
38	KEPALA TIMUR HINDIA PERSEKUTUAN MELAYU	38
39	KEPALA TIMUR HINDIA PERSEKUTUAN MELAYU	39
40	KEPALA TIMUR HINDIA PERSEKUTUAN MELAYU	40
41	KEPALA TIMUR HINDIA PERSEKUTUAN MELAYU	41
42	KEPALA TIMUR HINDIA PERSEKUTUAN MELAYU	42
43	KEPALA TIMUR HINDIA PERSEKUTUAN MELAYU	43
44	KEPALA TIMUR HINDIA PERSEKUTUAN MELAYU	44
45	KEPALA TIMUR HINDIA PERSEKUTUAN MELAYU	45
46	KEPALA TIMUR HINDIA PERSEKUTUAN MELAYU	46
47	KEPALA TIMUR HINDIA PERSEKUTUAN MELAYU	47
48	KEPALA TIMUR HINDIA PERSEKUTUAN MELAYU	48
49	KEPALA TIMUR HINDIA PERSEKUTUAN MELAYU	49
50	KEPALA TIMUR HINDIA PERSEKUTUAN MELAYU	50

44	BAGIAN PEMERINTAHAN	DP 44 G
45	BAGIAN HUKUM	DP 45 G
46	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER	DP 46 G
47	BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	DP 47 G
48	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	DP 48 G
49	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	DP 49 G
50	BAGIAN ORGANISASI DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR	DP 50 G
51	BAGIAN UMUM	DP 51 G
52	BAGIAN PERLENGKAPAN	DP 52 G
53	KENDARAAN OPERASIONAL BUPATI	DP 53 G
54	KENDARAAN OPERASIONAL BUPATI	DP 54 G
55	KENDARAAN OPERASIONAL WAKIL BUPATI	DP 55 G
56	KENDARAAN OPERASIONAL SEKRETARIAT DAERAH	DP 56 G
57	KENDARAAN OPERASIONAL MESS PEMDA JAKARTA	DP 57 G
58	KENDARAAN OPERASIONAL MESS PEMDA JAKARTA	DP 58 G
59	KENDARAAN OPERASIONAL MESS PEMDA MAKASAR	DP 59 G
60	PENGADILAN AGAMA	DP 60 G
61	BADAN PUSAT STATISTIK	DP 61 G
62	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	DP 62 G
63	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA	DP 63 G
64	KOMISI PEMILIHAN UMUM	DP 64 G
65	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	DP 65 G
66	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR	DP 66 G
67	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR	DP 67 G
68	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR	DP 68 G
69	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR	DP 69 G
70	KENDARAAN OPERASIONAL BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN DAERAH	DP 70 G
71	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR	DP 71 G
72	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR	DP 72 G

10	199	2000	2000
11	200	2000	2000
12	201	2000	2000
13	202	2000	2000
14	203	2000	2000
15	204	2000	2000
16	205	2000	2000
17	206	2000	2000
18	207	2000	2000
19	208	2000	2000
20	209	2000	2000
21	210	2000	2000
22	211	2000	2000
23	212	2000	2000
24	213	2000	2000
25	214	2000	2000
26	215	2000	2000
27	216	2000	2000
28	217	2000	2000
29	218	2000	2000
30	219	2000	2000
31	220	2000	2000
32	221	2000	2000
33	222	2000	2000
34	223	2000	2000
35	224	2000	2000
36	225	2000	2000
37	226	2000	2000
38	227	2000	2000
39	228	2000	2000
40	229	2000	2000
41	230	2000	2000
42	231	2000	2000
43	232	2000	2000
44	233	2000	2000
45	234	2000	2000
46	235	2000	2000
47	236	2000	2000
48	237	2000	2000
49	238	2000	2000
50	239	2000	2000
51	240	2000	2000
52	241	2000	2000
53	242	2000	2000
54	243	2000	2000
55	244	2000	2000
56	245	2000	2000
57	246	2000	2000
58	247	2000	2000
59	248	2000	2000
60	249	2000	2000
61	250	2000	2000
62	251	2000	2000
63	252	2000	2000
64	253	2000	2000
65	254	2000	2000
66	255	2000	2000
67	256	2000	2000
68	257	2000	2000
69	258	2000	2000
70	259	2000	2000
71	260	2000	2000
72	261	2000	2000
73	262	2000	2000
74	263	2000	2000
75	264	2000	2000
76	265	2000	2000
77	266	2000	2000
78	267	2000	2000
79	268	2000	2000
80	269	2000	2000
81	270	2000	2000
82	271	2000	2000
83	272	2000	2000
84	273	2000	2000
85	274	2000	2000
86	275	2000	2000
87	276	2000	2000
88	277	2000	2000
89	278	2000	2000
90	279	2000	2000
91	280	2000	2000
92	281	2000	2000
93	282	2000	2000
94	283	2000	2000
95	284	2000	2000
96	285	2000	2000
97	286	2000	2000
98	287	2000	2000
99	288	2000	2000
100	289	2000	2000

73	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR	DP 73 G
74	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR	DP 74 G
75	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR	DP 75 G
76	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR	DP 76 G
77	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR	DP 77 G
78	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR	DP 78 G
79	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR	DP 79 G
80	CAMAT BURAU	DP 80 G
81	CAMAT WOTU	DP 81 G
82	CAMAT TOMONI	DP 82 G
83	CAMAT TOMONI TIMUR	DP 83 G
84	CAMAT MANGKUTANA	DP 84 G
85	CAMAT KALAENA	DP 85 G
86	CAMAT ANGKONA	DP 86 G
87	CAMAT MALILI	DP 87 G
88	CAMAT WASUPONDA	DP 88 G
89	CAMAT TOWUTI	DP 89 G
90	CAMAT NUHA	DP 90 G
91	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR	DP 91 G
92	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR	DP 92 G
93	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR	DP 93 G
94	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR	DP 94 G
95	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR	DP 95 G
96	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR	DP 96 G
97	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR	DP 97 G
98	KENDARAAN OPERASIONAL DINAS PERHUBUNGAN	DP 98 G
99	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR	DP 99 G



101	PERMITS AND LICENSES	101
102	PERMITS AND LICENSES	102
103	PERMITS AND LICENSES	103
104	PERMITS AND LICENSES	104
105	PERMITS AND LICENSES	105
106	PERMITS AND LICENSES	106
107	PERMITS AND LICENSES	107
108	PERMITS AND LICENSES	108
109	PERMITS AND LICENSES	109
110	PERMITS AND LICENSES	110
111	PERMITS AND LICENSES	111
112	PERMITS AND LICENSES	112
113	PERMITS AND LICENSES	113
114	PERMITS AND LICENSES	114
115	PERMITS AND LICENSES	115
116	PERMITS AND LICENSES	116
117	PERMITS AND LICENSES	117
118	PERMITS AND LICENSES	118
119	PERMITS AND LICENSES	119
120	PERMITS AND LICENSES	120
121	PERMITS AND LICENSES	121
122	PERMITS AND LICENSES	122
123	PERMITS AND LICENSES	123
124	PERMITS AND LICENSES	124
125	PERMITS AND LICENSES	125
126	PERMITS AND LICENSES	126
127	PERMITS AND LICENSES	127
128	PERMITS AND LICENSES	128
129	PERMITS AND LICENSES	129
130	PERMITS AND LICENSES	130
131	PERMITS AND LICENSES	131
132	PERMITS AND LICENSES	132
133	PERMITS AND LICENSES	133
134	PERMITS AND LICENSES	134
135	PERMITS AND LICENSES	135
136	PERMITS AND LICENSES	136
137	PERMITS AND LICENSES	137
138	PERMITS AND LICENSES	138
139	PERMITS AND LICENSES	139
140	PERMITS AND LICENSES	140
141	PERMITS AND LICENSES	141
142	PERMITS AND LICENSES	142
143	PERMITS AND LICENSES	143
144	PERMITS AND LICENSES	144
145	PERMITS AND LICENSES	145
146	PERMITS AND LICENSES	146
147	PERMITS AND LICENSES	147
148	PERMITS AND LICENSES	148
149	PERMITS AND LICENSES	149
150	PERMITS AND LICENSES	150



II. Kendaraan dinas Operasional khusus/lapangan pada perangkat daerah ditambah satu angka dibelakangnya, mulai dari angka 0 s/d 9. pada Nomor Kendaraan Kepala Perangkat Daerah. Contoh :

1. Kendaraan dinas Operasional pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DP 22 G, DP 220 G, dan seterusnya sampai dengan DP 229 G; dan
2. Kendaraan dinas Operasional pada dinas Kesehatan DP 21 G, DP 210 G, dan seterusnya sampai dengan DP 219 G.

III. Kendaraan dinas Operasional khusus/lapangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur diambil dari Nomor Kendaraan Asisten Administrasi Umum ditambah 1 (satu) s/d 2 (dua) angka dibelakangnya dimulai dari angka 0 s/d 99.

Contoh : DP 12 G, DP 120 G, dan seterusnya sampai dengan DP 1299 G.

**STEMPEL PARAF KOORDINASI  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN <i>AMM umum</i>	
KABAN <i>PKD</i>	
KABID	
KASUBAG / KASUBID	

BUPATI LUWU TIMUR,

  
MUH. THORIG HUSLER

II. Einleitung: Diese Untersuchung ist ein Beitrag zur Kenntnis der  
einzelnen und ihrer Zusammenhänge. Sie ist in drei Teile  
unterteilt: I. Die Grundlagen, II. Die Ergebnisse, III. Die  
Fazit.

1. Die Grundlagen: In diesem Teil werden die Grundlagen der  
Thematik dargestellt. Es geht um die Bedeutung der  
Thematik und die Ziele der Untersuchung.

2. Die Ergebnisse: In diesem Teil werden die Ergebnisse der  
Untersuchung dargestellt. Es geht um die Ergebnisse der  
Untersuchung und die Zusammenhänge.

III. Fazit: In diesem Teil werden die Ergebnisse der  
Untersuchung zusammengefasst. Es geht um die  
Bedeutung der Ergebnisse und die Zusammenhänge.

Die Ergebnisse der Untersuchung sind in drei Teilen  
dargestellt: I. Die Grundlagen, II. Die Ergebnisse, III. Die  
Fazit.

UND  
DIE  
DIE  
DIE

UND  
DIE  
DIE  
DIE